



GOVERNOR LAMPUNG

GOVERNOR LAMPUNG

NOMOR : G/ 338 /B.01/HK/2021

ABOUT

PERESENTATION OF MEMBERS

REGIONAL PEOPLE'S REPRESENTATIVE COUNCIL OF TULANG BAWANG WEST DISTRICT 2019-2024 TERM OF OFFICE

GOVERNOR LAMPUNG,

- Memorandum :**
1. Surat Bupati Tulang Bawang Barat Nomor : 100/125/I.01/TUBABA/2021 tanggal 20 April 2021 perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat;
 2. Surat Ketua DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor : 170/148/I.11/Tubaba/2021 tanggal 13 April 2021 perihal Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Keputusan DPP Partai NasDem Nomor: 5-Kpts/DPP-NasDem/III/2021 tanggal 25 Maret 2021 tentang Pemberhentian Saudara Sadimin dari Keanggotaan Partai NasDem dan Mencabut Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai NasDem Nomor : 1964 1832 6513 9904 atas nama Saudara Sadimin, dan Surat Keputusan DPP Partai NasDem Nomor : 9-Kpts/DPP-NasDem/III/2021 tanggal 25 Maret 2021 tentang Penggantian Antar Waktu Saudara Sadimin Sebagai Anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung, dari Partai NasDem;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, dan dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu menetapkan Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Masa Jabatan Tahun 2019-2024, dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT MASA JABATAN TAHUN 2019-2024.**

KESATU : Meresmikan pemberhentian dengan hormat Saudara:

----- **SADIMIN** -----

dari kedudukannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Masa Jabatan Tahun 2019-2024 dari NasDem dengan disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 18 - 02 - 2021

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Bupati Tulang Bawang Barat di Panaragan;
3. Ketua DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat di Panaragan;
4. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat di Panaragan;
8. Sdr. Sadimin di Panaragan.